



**PUBLIC TRUST BUILDING STRATEGY TERHADAP PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH: TELAAH PROSES REFOCUSING DAN
 REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH)
 DALAM UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

Deden Rafi Syafiq Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. E-mail: dedenrafisyafiq@gmail.com

Abstract

This article attempts to answer and explain how the process of regional financial management runs in a disaster emergency situation, namely the Covid-19 pandemic. In this case, the regional government, through one of its functions in managing regional finances, has full responsibility for being able to carry out the regional financial management process both based on statutory regulations and also taking into account regional needs. In a situation like this, the local government must be able to be careful and precise in carrying out regional financial management, especially in terms of refocusing and reallocation of funds in the APBD. Given that currently this process provides a new legal situation for local governments in managing regional finances. In addition, the government must also be able to build and ensure public trust, especially local communities, when local governments carry out the refocusing and reallocation process and the APBD as an effort to handle the Covid-19 pandemic because it involves the interests of the local community. By using the normative juridical research method, this article provides an analysis of how the process of refocusing and reallocating the Regional Budget in regional financial management can work well in accordance with statutory regulations and in practice. Then how is the public trust building strategy for regional financial management. Therefore, both in the context of regional financial management and the urgency of public trust in a pandemic situation, both must be implemented appropriately and wisely in meeting regional needs.

Keywords: *Public Trust Building Strategy; Regional Finance; Refocusing; Reallocation, APBD;*

Abstrak

Artikel ini berusaha menjawab serta menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi covid-19. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui salah satu fungsi dalam mengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun memperhatikan juga kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti ini pemerintah daerah harus dapat cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal refocusing atau pemusatan kembali dan realokasi dana dalam APBD. Mengingat saat ini proses tersebut memberikan keadaan hukum baru bagi pemerintah daerah dalam



melakukan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus dapat membangun serta meyakinkan kepercayaan publik khususnya masyarakat daerah saat pemerintah daerah melakukan proses refocusing dan realokasi dan APBD sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19 karena menyangkut kepentingan masyarakat daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini memberikan analisis terhadap bagaimana proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya. Kemudian bagaimana public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Kata Kunci: *Public Trust Building Strategy; Keuangan Daerah; Refocusing; Realokasi, APBD;*

1. Pendahuluan

Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Direktur WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa dalam kondisi saat ini pandemi *Covid-19* membuat kita harus melakukan upaya proteksi atau melindungi diri sebagai tindakan pencegahan dari penularan *Covid-19*.¹ Lebih lengkapnya beliau menyatakan: “*We must do all we can to protect health workers, and the best way to do that is for all of us to take every precaution we can to reduce the risk of transmission, for ourselves and others. No one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part.*” Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa terhadap upaya penanggulangan pandemi *Covid-19* sampai saat masih diperlukan beberapa tindakan khusus dalam menghadapinya.

Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights), menyatakan krisis kesehatan akibat *Covid-19* membawa dunia ke dalam resesi

¹ World Health Organization. *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media briefing on COVID-19 26 October 2020*. Diakses 10 November, 2020. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---26-october-2020>.





ekonomi.² Kondisi tersebut sejatinya akan menyebabkan ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak *Covid-19*. Oleh sebab itu, krisis kesehatan akibat *Covid-19* bertambah dengan potensi munculnya krisis ekonomi.³ Sehingga, melihat kondisi negara Indonesia saat ini bahwa dampak ekonomi yang terjadi akibat dari *Covid-19* misalnya terlihat dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,97% (dua koma sembilan puluh tujuh persen) Year-on-Year (YoY).⁴ Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2019 YoY yaitu sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen) dan kuartal IV-2019 yaitu sebesar 4,97% (empat koma sembilan puluh tujuh persen). Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 5 Agustus 2020 bahkan menyebut terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar -5,32 persen. Kondisi yang menunjukkan dampak *Covid-19* terhadap perekonomian yang cukup signifikan bahkan dianggap dapat mengarah kepada resesi ekonomi.⁵

Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai pilihan-pilihan hukum atas dasar kebijakan yang ditujukan dalam menanggulangi pandemi *Covid-19*. Salah satunya melalui kehadiran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Kehadiran undang – undang tersebut kemudian memberikan dampak baik yang bersifat substantif maupun procedural dalam segi tata kelola pemerintahan yang salah satunya yaitu kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengalami beberapa

² Juan Pablo Bohoslavsky. *Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy last modified 2020*. Diakses 10 November, 2020. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

³ Sarah Joseph. 2020. COVID-19 and Human Rights: Past, Present and Future. *Griffith Law School Research Paper* 20, No.3, hlm.3.

⁴ Badan Pusat Statistik. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. *Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th.XXIII*, Jakarta, hlm. 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 3.



transformasi khususnya dalam konteks *refocusing* dan realokasi yaitu pemusatan kembali serta pengalihan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Secara konstitusional dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sejatinya tidak terlepas dari kehadiran Pasal 18 Undang – Undang Dasar NRI 1945.⁶ Jika kita lihat Pasal 18 UUD NRI 1945 hasil amandemen, menurut Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan substansinya.⁷ Bahwa secara konseptual dan hukum, pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerah dalam UUD NRI 1945 memberikan berbagai paradigma baru serta arah politik pemerintahan yang baru pula, poin penting yang penulis garis bawahi yaitu terkait dengan prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.⁸ Disamping itu kehadiran beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku dan berlaku saat ini merupakan turunan atau yang disebut sebagai undang - undang organik *statutory law* yang lahir dari Pasal 18 UUD NRI 1945 yang cenderung mengatur ragam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹

Saat ini kehadiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi *basic policy* bagi terselenggaranya pemerintahan di daerah. Sehingga ketentuan dalam undang – undang tersebut juga akan mempengaruhi pola hubungan antara pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu hubungan pusat dan daerah menurut Prof. Bagir Manan yaitu hubungan keuangan.¹⁰ Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasar kepada pemahaman bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daerah.¹¹ Dalam proses desentralisasi fiskal pemerintah daerah

⁶ Lihat rumusan Pasal 18 Pasal 18A dan Pasal 18B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia. hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 8 -11.

⁹ Otong Rosadi. 2015. Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 542.

¹⁰ Bagir Manan, *Op.Cit.* hlm. 37.

¹¹ Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 204.

diberikan kekuasaan untuk meningkatkan dan mempertahankan sumber daya keuangan untuk memenuhi tanggung jawab daerah tersebut.¹²

Desain pengelolaan keuangan daerah hakikatnya akan mencerminkan prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah yaitu *money follows function*.¹³ Sehingga daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan penataan terkait penyelenggaraan keuangan daerah agar dapat memenuhi kepentingan daerah.¹⁴ Selanjutnya kehadiran *political budget cycles* di daerah ternyata dapat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Fenomena *political budget cycles* pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan pola pada struktur anggaran negara.¹⁵ *Political Budget Cycles* merupakan siklus dalam beberapa komponen anggaran pemerintah yang disebabkan oleh siklus jalannya proses pemilihan umum.¹⁶ Menurut Rogoff *political budget cycles* para politisi yang menjabat didalamnya akan mempengaruhi pemilih melalui instrumen anggaran.¹⁷

Siklus anggaran politik juga memiliki hubungan dengan indeks persepsi korupsi yang digunakan sebagai keuntungan pribadi dari politisi atau pejabat berwenang terhadap *political budget cycles*, yang ternyata memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan anggaran suatu negara termasuk didaerah.¹⁸ Dengan kehadiran *political budget cycles* di daerah, maka permasalahan pengelolaan keuangan daerah dasarnya memiliki 2 (dua) pangkal permasalahan yaitu¹⁹ : *Pertama*, tidak stabilnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. *Kedua*, lemahnya mekanisme *check and balances* dalam melaksanakan fungsi

¹² Hans Gregersen, (et al). 2004. *Forest Governance In federal System: An Overview of Experiences and Implication for Decentralization*. Jakarta: Center for International Forestry Research. hlm. 4.

¹³ Roni Eka Putera. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 3, hlm. 262.

¹⁴ Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 348.

¹⁵ Yuna Farhan. 2013. Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Pada Tahun Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, No. 5, hlm. 46.

¹⁶ Adi Brender and Allan Drazen. 2004. Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies. *Working Paper NBER 10539*, hlm. 4.

¹⁷ Rogoff Kenneth. 1990. Equilibrium Political Budget Cycles. *American Economic Review LXXX*, hlm. 25.

¹⁸ Min Shi and Jakob Svensson. 2002. *Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries, Manuscript IIES*. Swedia: Stockholm University. hlm. 8.

¹⁹ Hendra Karianga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Prespektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana. hlm. 7.





budgeting, legislasi, dan *controlling* terhadap keuangan daerah. Permasalahan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta – fakta berikut:

1. Data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa jumlah dana perimbangan yang di transfer kepada daerah di seluruh wilayah Indonesia tahun 2019 berdasarkan hasil rekap data Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 1 Januari – 31 Mei 2019 dialokasikan sebesar 724. 592, 59 miliar rupiah dan sekitar 297. 342, 91 miliar rupiah sudah direalisasikan.²⁰ Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih antara penetapan anggaran didalam APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2019 terdapat 75% rasio ketidaksesuaian antara penetapan APBN dan APBD.²¹ Salah satu faktor utama penyebabnya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu penetapan APBD.²²
2. Melihat kondisi maraknya daerah yang pengeluaran APBD daerahnya tidak sesuai dengan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah). Pada tahun 2018 proses penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta belum dilengkapi dengan RPJMD tahun 2018 – 2022.²³ Mengingat bahwa RPJMD dinilai sebagai upaya dalam peningkatan kualitas perencanaan APBD.²⁴ (3) Dalam menghadapi kontestasi pilkada 2018 menurut data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2010 – 2017 terdapat setidaknya 215 kepala daerah

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. hlm. 66.

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. *Rencana Kerja pemerintah Tahun 2019 Pemerataan pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*. Jakarta: Badan Pembangunan Nasional. hlm. 50.

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020. *Ini Tantangan Pengelolaan APBD Menurut MenKeu*. Diakses 10 November, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/initantangan-pengelolaan-apbd-menurut-menkeu/>.

²³ Jessi Carina. 2018. *Proses APBD 2018 Belum Dilengkapi RPJMD*. Diakses 10 November, 2020 <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/14/20121441/proses-apbd-2018-belum-dilengkapi-rpjmd>.

²⁴ Koswara. dkk. 2013. Strategi Penyelelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 93.



yang menjadi tersangka kasus korupsi yang memanfaatkan dana APBD.²⁵

Berdasarkan kondisi tersebut adanya *political budget cycles* dalam pengelolaan keuangan daerah akan turut mempengaruhi 2 (dua) hal penting yaitu: (1) terhadap pola suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah, dan (2) tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tahun 2014, mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2014 mencapai rata – rata rasio hanya 52% untuk daerah provinsi, 30% untuk daerah kabupaten, dan 41% untuk daerah kota.²⁶ Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi terkait pengelolaan keuangan daerah agar berjalannya birokrasi dalam pemerintahan daerah dapat menjadi stabil. Reformasi birokrasi pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik *public trust* pada birokrasi.²⁷

2. Analisis

2.1 Penanganan Pandemi Covid-19 dalam konteks pengelolaan keuangan Daerah

Perlu di pahami bahwa penanganan pandemi (*Covid-19*) sebagai keadaan darurat suatu negara sejatinya dapat didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu²⁸ : (1) pelayanan kesehatan (*health services*), (2) pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), dan (3) percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*). Ketiga pendekatan tersebut sejatinya tercermin dalam beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia

²⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW). 2018. *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*. Diakses 10 November, 2020 <https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook-korupsi-politik>.

²⁶ Tim Peneliti Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. hlm. 5.

²⁷ Agus Dwiyanto. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 353.

²⁸ Willemijn L. Vlieg. (et.al). 2017. Comparing National Infectious Disease Surveillance System: China and the Netherlands. *BMC Public Health*, Edisi 17:415, hlm. 3.



dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian dalam bidang ekonomi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kedua peraturan tersebut memang dapat ditujukan dalam menjalankan proses penanganan bencana kedaruratan seperti saat *Covid-19* ini. Dan Indonesia sendiri menggunakan model yang kedua yaitu menggunakan undang - undang yang ada dengan memperhatikan kesehatan masyarakat (model legislatif). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020²⁹ yang kehadiran undang –undang tersebut dibentuk dalam menghadapi kondisi kedaruratan akibat *Covid-19* yang dialami oleh Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat pada bulan oktober 2020 sebaran virus Covid-19 terdiri dari³⁰ : (1) 410,088 terkonfirmasi, (2) 58,418 sebagai kasus aktif sebanyak 14,2 % dari terkonfirmasi, (3) 377,081 sembuh sebanyak 82,4% dari terkonfirmasi, dan (4) 13,869 meninggal sebanyak 3,4 % dari terkonfirmasi. Untuk itu, kemudian pemerintah mengalokasikan dana sebesar 56,57 triliun rupiah dari dana APBN untuk menangani dampak penyebaran (*Covid-19*). Disamping itu, dalam menghadapi dampak tersebut realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga dilakukan dari dana APBN, sampai dengan Maret 2020 mencapai 174,50 triliun rupiah yang meliputi transfer ke daerah sebesar 167,30 triliun dan dana desa 7,20 triliun.³¹

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasar kepada pemahaman bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur

²⁹ Lihat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

³⁰ Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. *Peta Penyebaran Covid-19*. Diakses 10 November 2020. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

³¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBN Kita Kinerja Dan Fakta: Menjaga dan Mengelola Uang Kita di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 10.





dan mengurus rumah tangga sendiri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan daerah.³² Berjalannya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari konsep desentralisasi fiskal. Dalam proses desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk meningkatkan dan mempertahankan sumber daya keuangan untuk memenuhi tanggung jawab daerah tersebut.³³ Melakukan *refocusing* atau pemusatan kembali dana APBD serta proses realokasi misalnya dilakukan pemerintah daerah sebagai solusi dalam melakukan penanganan pandemi (*Covid-19*). Dalam melaksanakan *refocusing* dan realokasi dana APBD oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.³⁴

2.2 *Refocusing* dan Realokasi APBD Dalam Tinjauan Pengelolaan Keuangan Daerah

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah sejatinya mengacu kepada 5 (lima) undang – undang terkait yaitu: (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemda. (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. Kemudian kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.³⁵ Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 330 UU Pemda yang mensyaratkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

³² Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 204.

³³ Hans Gregersen. *Loc.Cit.*

³⁴ Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

³⁵ Lihat bagian konsideran Mengingat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.





pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya jika melihat pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 1 menyatakan³⁶ :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku perangkat eksekutif dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berada di provinsi, Kabupaten/kota juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.³⁷ Sehingga dalam proses perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan anggaran daerah tidak terlepas dari kontrol DPRD dalam menjalankan fungsinya.³⁸ Disamping itu memiliki fungsi stabilisasi terhadap proses penggunaan instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah.³⁹ Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa⁴⁰

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan”.

Sehingga Gubernur, Bupati/ Wali Kota serta DPRD provinsi, kabupaten, atau kota merupakan pemeran penting dalam menentukan arah serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan stabil.

³⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³⁷ Pasal 149 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁸ Yosef P. Koton. *Loc.Cit.*

³⁹ Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press. hlm. 11.

⁴⁰ Pasal 283 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Kemudian untuk dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah itu dijalankan, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁴¹ Oleh sebab itu, perencanaan dan penganggaran merupakan suatu proses yang terintegrasi karena output dari perencanaan terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran.

2. Pelaksanaan dan penatausahaan. Dalam proses ini berkaitan dengan setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hasil penyusunan APBD yang selanjutnya dilakukan proses pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan belanja daerah.

3. Pertanggung jawaban keuangan daerah. Merupakan proses yang menghasilkan laporan keuangan daerah ataupun laporan realisasi kerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hadirnya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian dari subsistem keuangan negara serta menjadi konsekuensi adanya pembagian tugas dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁴² Berjalannya proses perimbangan keuangan tersebut dapat dilihat dengan kehadiran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD ini kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.⁴³ Dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilalui melalui proses perencanaan dan

⁴¹ Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 47.

⁴² Anggit Sulistiawan. dkk. 2019. Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 147.

⁴³ *Ibid*, hlm. 148.





penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.⁴⁴ Perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁴⁵

Sejatinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didalamnya memuat 3 (tiga) komposisi yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Terhadap pendapatan daerah mempunyai 3 (tiga) bagian utama yaitu⁴⁶ : (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana perimbangan, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁷ Sehingga, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan – alasan sebagai berikut⁴⁸ :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁴⁵ Haryanto. *Op.Cit.* 4.

⁴⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 5.

⁴⁷ Lihat rumusan Pasal 316 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁸ Lihat rumusan Pasal 316 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki bahwa harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Disamping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁹ perubahan struktur anggaran APBD tersebut juga ditetapkan melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sejatinya proses pencegahan dan pengendalian (*Covid-19*) harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan.⁵⁰ Kehadiran keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020⁵¹ memberikan beberapa ketentuan penting terhadap upaya melakukan percepatan penanganan (*Covid-19*) yang berkaitan dengan penggunaan APBD, antara lain sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara: *Pertama*, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). *Kedua*, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi (*Covid-19*) terdiri dari: (1) Belanja bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis serta penyediaan

⁴⁹ Lihat rumusan Pasal 317 ayat (1) , (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian dalam Negeri RI. hlm. 32.

⁵¹ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.





- sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien. (2) Penyediaan jaringan pengaman sosial (*social safety net*) seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (3) Penanganan dampak ekonomi.
3. Kepala daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi (Covid-19).

Jika kita lihat besaran hasil dari realokasi dana APBD tersebut adalah sebagai berikut⁵² : (1) alokasi untuk penanganan kesehatan sebesar 24,10 triliun, (2) alokasi penanganan dampak ekonomi sebesar 7,13 triliun, dan (3) alokasi untuk penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 25,34 triliun. Jumlah tersebut dirinci berdasarkan konfirmasi dari 528 daerah yang telah menyampaikan laporan. Adapun terhadap pelaksanaan *refocusing* ini dilakukan melalui penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), mengingat BTT ini dapat dilakukan pada masa tanggap darurat bencana melalui pengajuan rencana kebutuhan belanja oleh perangkat daerah.

Penggunaan BTT ini dapat meliputi⁵³ : (1) Belanja dalam bidang kesehatan seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan, dan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit (*Covid-19*). (2) Belanja dalam bidang penanganan dampak ekonomi seperti pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, pemberian insentif berupa pengurangan/ pembebasan pajak daerah, dan pemberian penggunaan modal usaha bagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat (*Covid-19*). (3) Belanja

⁵² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Op.Cit.* hlm. 1.

⁵³ Lampiran Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.





dalam penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Dana alokasi BTT dapat diperoleh sebagai berikut⁵⁴ : (1) bidang penanganan kesehatan sebesar 11,46 triliun, (2) bidang penanganan dampak ekonomi sebesar 4,09 triliun, dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial sebesar 9,19 triliun.

2.3 Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui *Public Trust Building Strategy*

Sejatinya kehadiran kepercayaan publik bertujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi kepercayaan publik atau stakeholder terhadap pemerintah daerah.⁵⁵ Oleh sebab itu, membangaun kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai urusan yang vital dalam pemerintahan daerah terlebih dalam kondisi pandemi (*Covid-19*) didasarkan kepada pemahaman berikut:

Pertama, saat melakukan proses *refocusing* serta realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah maka akan memberikan perubahan terhadap struktur anggaran APBD, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini harus tetap memperhatikan otoritas serta kewenangannya dalam mengelola keuangan daerah serta tetap menjaga fungsi stabilisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mengingat mekanisme untuk kemudian melakukan *refocusing* dan realokasi dana APBD pada masa pandemi (*Covid-19*) memberikan pengaturan arah kebijakan yang baru. *Kedua*, terhadap pelaksanaan *refocusing* dan realokasi dana APBD yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi pandemi (*Covid-19*) harus secara tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menanggulangi dampak yang terjadi akibat (*Covid-19*). Disamping itu, pemerintah daerah juga harus tetap melakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD yang kemudian mengalami perubahan akibat proses *refocusing* dan realokasi dengan memberikan laporan penyesuaian

⁵⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Op.Cit.* hlm. 8 – 14.

⁵⁵ Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm. 27.





tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Agar terhadap proses perubahan struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersifat prioritas serta kesesuaian dengan arah dan kebijakan yang berlaku saat ini.

3. Penutup

Melihat beberapa penjelasan penting yang telah dijelaskan diatas. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain: *Pertama*, terhadap proses *refocusing* dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. *Kedua*, proses tersebut juga harus dapat mewujudkan *public trust building strategy* dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan kontrol serta pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam melakukan tugas dan kewajibanya untuk mengelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.
- Hans Gregersen, (et al). 2004. *Forest Governance In federal System: An Overview of Experiences and Implication for Decentralization*. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Badan





Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendra Karianga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Prespektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Refocusing Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid -19*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

_____. 2019. *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

_____. 2020. *APBN Kita Kinerja Dan Fakta: Menjaga dan Mengelola Uang Kita di Tengah Tekanan Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. *Rencana Kerja pemerintah Tahun 2019 Pemerataan pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*. Jakarta: Badan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Min Shi and Jakob Svensson. 2002. *Political Budget Cycles in Developed and Developing Countries, Manuscript IIES*. Swedia: Stockholm University.

Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____ dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian dalam Negeri RI.

Tim Peneliti Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI. 2017. *Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Yosef P. Koton. 2019. *Restrukturisasi Organisasi Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.



Jurnal

- Adi Brender and Allan Drazen. 2004. Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies. *Working Paper NBER* 10539.
- Anggit Sulistiawan. dkk. 2019. Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2.
- John R. Blondal. (et.al). 2009. Budgeting in Indonesia, *OECD Journal on Budgeting*, Edisi No.2.
- Koswara. dkk. 2013. Strategi Penyelelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Volume 5, Nomor 2.
- Otong Rosadi. 2015. Konstusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3.
- Rogoff Kenneth. 1990. Equilibrium Political Budget Cycles. *American Economic Review LXXX*.
- Roni Eka Putera. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 3.
- Sarah Joseph. 2020. COVID-19 and Human Rights: Past, Present and Future. *Grifith Law School Research Paper 20*, No.3.
- Tom Ginsburg and Mila Versteeg. 2020. The Bound Executive: Emergency Powers During The Pandemic. *Virgina Public and Legal Theory Research Paper*, 52: 747.
- Willemijn L. Vlieg. (et.al). 2017. Comparing National Infectious Disease Surveillance System: China and the Netherlands. *BMC Public Health*, Edisi 17:415.
- Yuna Farhan. 2013. Menelusuri Siklus Politisasi Anggaran Pada Tahun Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, No. 5.

Situs Internet

- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2018. *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*.





<https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook-korupsi-politik>.

Jessi Carina. 2018. *Proses APBD 2018 Belum Dilengkapi RPJMD*.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/14/20121441/proses-apbd-2018-belum-dilengkapi-rpjmd>.

Juan Pablo Bohoslavsky. *Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy last modified 2020*. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020. *Ini Tantangan Pengelolaan APBD Menurut MenKeu*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tantangan-pengelolaan-apbd-menurut-menkeu/>.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. *Peta Penyebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

World Health Organization. *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media briefing on COVID-19 26 October 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---26-october-2020>.

Dokumen Lain

Badan Pusat Statistik. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th.XXIII*, Jakarta.

Dokumen Hukum

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan RI Nomor





119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.

Instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

